

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA: STUDI PERILAKU ANGGOTA DALAM MELAKSANAKAN KEKUASAAN

Asran Jalal

Dosen Pascasarjana Jurusan Ilmu Politik
Universitas Nasional
asran_jalal@yahoo.com

Abstract

This article discusses the behavior of Members of the Republic of Indonesia's Representative Council (DPR RI) in the 2014-2019 period in exercising their powers. DPR members for the 2014-2019 period were 17 sentenced to imprisonment by the Corruption Court (Corruption), and involved Provincial Government Officials, Local Government Officials and Entrepreneurs. The question is how is the relationship model of DPR RI members, Local Government Officials, and Entrepreneurs doing corruption? What environment supports the ongoing corruption of DPR members. Forms of corruption DPR members receive money from Local Government Officers of Maluku Province, North Maluku Province, and Local Government Officials of Deiyai Regency, Papua Province. The Model of Relationship between Members of the DPR and Local Government Officials, and the relations between Regional Officials and Entrepreneurs are mutually beneficial. Members of the House of Representatives receive money for their services to fight for regional government development projects. Local Government officials are willing to give money to DPR members, approval of the proposed development project is approved by the DPR according to his proposal. Local Government Official money comes from Entrepreneurs who will carry out regional development projects. The environment that supports the corrupt behavior of DPR members comes from the environment of DPR members who mutually support and cooperate in obtaining money, the process of becoming a DPR member who needs a lot of money, hidden support from party elites, the interests of Provincial Government Officials to obtain development budgets according to their proposals, support indirectly from the entrepreneur.

Keywords: *The behavior of members of the DPR RI, Provincial Government Officials, Businessmen, corruption.*

A. Latar Belakang Masalah

Dewan Perwakilan Rakyat atau legislatif merupakan salah satu struktur penting dalam menggerakkan sistem politik suatu negara melalui kekuasaan yang dimilikinya. Kekuasaan lembaga legislatif antara lain merumuskan Undang-Undang, melaksanakan pengawasan terhadap pemerintahan, dan menyetujui anggaran dan mengawasi pelaksanaannya.

Dewan Perwakilan Republik Indonesia (DPR RI) merupakan institusi negara yang memiliki kekuasaan sebagai lembaga legislatif, seperti halnya badan legislatif di negara-negara yang mempraktekkan sistem demokrasi. Kewenangan DPR RI diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). DPR memiliki bidang legislasi, pengawasan dan bidang anggaran. Kekuasaan DPR bidang legislasi yaitu mengajukan Rancangan Undang-Undang dan mengesahkan Undang-Undang (UUD 1945, Pasal 20-21) Bidang pengawasan, DPR mempunyai hak yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak-hak menyatakan pendapat. hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul kepada pemerintahan. (UUD 1945, Pasal 20A). Bidang anggaran, DPR memiliki kewenangan menyetujui dan menolak anggaran negara yang diajukan Presiden. (UUD 1945, Pasal 23).

DPR periode 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, tercatat beberapa anggotanya divonis hukuman penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Indonesia terbukti melakukan korupsi. Anggota DPR RI dimaksud dapat dilihat pada Tabel 1. Fokus studi pada perilaku korupsi anggota DPR periode 2014-2019. Pembatasan periode ini dianggap dapat mewakili dan menggambarkan kasus-kasus perilaku korupsi anggota DPR sebelumnya. Faktor lainnya adalah keterbatasan data yang tersedia.

Tabel 1
Anggota DPR RI Terlibat Korupsi 1999-2019

Perode	Jumlah
1999-2004	36
2004-2009	12
2009-2014	8
2014-2019	17

Sumber : acch.kpk.co.id, diunduh tanggal 11 Januari 2020. kompas.com, diunduh 15 Januari 2020. [Nasional.tempo.com](http://nasional.tempo.com), diunduh tanggal 15 Januari 2020. cifor.com, diunduh tanggal 18 Januari 2020.

B. Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Sebanyak 17 orang anggota DPR 2014-2019 divonis hukuman penjara oleh Pengadilan Tipikor, karena terbukti melakukan tidak pidana korupsi berupa menerima uang suap berasal dari Pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Pengusaha yang menjadi mitra Pejabat Pemda. Anggota

DPR dimaksud, sebelumnya ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua lembaga ini merupakan lembaga peradilan di Indonesia secara khusus memiliki kewenangan menangkap dan mengadili pejabat negara yang melakukan korupsi. Anggota DPR RI dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2
Anggota DPR Periode 2014-2019 Terlibat Korupsi¹

Nama	Fraksi/Komisi	Vonis Pengadilan Tipikor	Kasus
1.Yudi Widiana Adia	F-PKS/V	9 tahun penjara, 22 Maret 2018	Proyek Pembangunan Jalan Nasional IX Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara
2.Musa Zainuddin	F-PKB/ V	9 tahun, denda Rp.500 juta, 15 November 2017	Proyek Pembangunan Jalan Nasional IX Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara
3.PatriceRio Cappella	F-Nasdem/III	1,5 tahun, denda Rp.50 juta, mencabut hak politik untuk memilih dan dipilih selama 5 tahun, 21 Desember 2015.	Perkara mantan Gubernur Sumatera Utara.
4.Taufik Kurniawan	F.PAN, Wakil Ketua DPR	6 tahun penjara , 15 Juli 2019	Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Timur tahun 2016
5.Andi Taufan Trio	F-PAN/ III	9 tahun penjara, denda Rp.1 miliar, 26 Maret 2017	Proyek 12 ruas jalan dalam APBN-P. pemerintah Provinsi Sumatera Barat
6.Miryam S Haryani	F-Hanura/ II	5 tahun penjara, denda Rp.200 juta, 13 November 2017	Electroinic-Kartu Tanda Penduduk (E-KTP)
7.Dewie Yasin Limpo	F-Hanura/VII	6 tahun penjara, 13 Juni 2016.	Anggaran pembangunan proyek pembangkit listrik mikrohidro, di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua
8.I Putu Sudiartana	F-PD/III	6 tahun penjara, 8 Maret 2017	Dana Alokasi Khusus (DAK) sarana dan prasarana pnujangan Provinsi Sumatera Barat, APBN-P 2016
9.Amin Santono,	F-PD/XI	8 tahun penjara, 4 Februari 2019.	Dana Perimbangan daerah.
10.Ardiansyah	F-PDIP/ IV	3 tahun penjara, denda Rp.100 juta, 23 November 2015.	Pertambangan di Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.
11.Damayanti Wisnu Putrianti	F-PDIP/V	4,5 tahun penjara, denda Rp.500 juta, 26 September 2016.	Proyek pembangunan jalan di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara

12. Budi Supriyanto	F-PG/ V	Vonis 5 tahun penjara 13 Juni 2016	Proyek Program Dana Aspirasi, dan Rekonstruksi Jalan Werinama-Laimu Provinsi Maluku
13. Eni Maulani Saragih	F-PG/VII	6 tahun penjara, denda Rp200 juta, 1 Maret 2019	Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap Provinsi Riau
14. Markus Nari	F-PG/VII	6 tahun penjara, denda Rp300 juta, 11 November 2019	E-KTP
15. Fayakhun Andriadi	F-KP/I	8 tahun penjara, denda Rp1 miliar, 21 November 2018	Proyek pengadaan drone dan satelit monitoring di Badan keamanan Laut (Bakamla)
16. Bowo Sidik Pangarso	F-PG/VI	5 tahun penjara, Rp250 juta, 4 Desember 2019	Pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik dan PT. HTK
17. Setya Novanto	F-PG/Ketua DPR	Vonis 15 tahun penjara, denda Rp500 juta, 24 April 2018	E-KTP

Tabel tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa perilaku korupsi Anggota DPR periode 2014-2019 dalam melaksanakan kekuasaan lebih banyak dilakukan secara individual, secara berkelompok hanya terjadi pada dua kasus yaitu kasus elektronik-Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dan kasus proyek pembangunan jalan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Perilaku korupsi Anggota DPR, melibatkan Pejabat Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pengusaha.

DPR RI tidak memiliki kekuasaan menggunakan anggaran negara, kekuasaannya hanya pada memberikan persetujuan, namun anggota DPR bisa melakukan korupsi. Korupsi di kalangan Anggota DPR RI bukan hanya terjadi pada periode 2014-2019, perilaku korupsi anggota DPR terjadi pada periode sebelumnya yaitu periode 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014. Perilaku korupsi anggota DPR RI berarti belum dapat di atasi oleh negara Indonesia, meskipun anggota-anggota yang terlibat dihukum penjara. Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah dan masalah tersebut di atas, pertanyaannya adalah bagaimana model interaksi dan relasi anggota-anggota DPR RI, Pemda, dan Pengusaha dalam melakukan korupsi? Lingkungan apa yang mendukung anggota di DPR melakukan korupsi?

Pembahasan memilih 2 (dua) kasus yaitu kasus proyek pembangunan jalan di provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara, dan kasus pembangunan pembangkit listrik mikrohidro, di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua. Kedua kasus tersebut dianggap mewakili dan menggambarkan semua kasus. Pertimbangan lainnya adalah keterbatasan data yang tersedia. Sumber data dalam studi ini berasal dari Website KPK, terutama data dan modus

berlangsung korupsi yang dilakukan anggota DPR RI. Sumber data lainnya adalah wawancara dengan narasumber. Nama-nama Anggota DPR, Pejabat Pemda, dan Pengusaha menggunakan nama inisial atau singkatan. Nama narasumber menggunakan nama samaran, hal ini dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan budaya masyarakat Indonesia.

C. Landasan Teori

Konsep korupsi dalam studi ini mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31/1999) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No.20/2001). UU No. 31/1999 Pasal 2 dan Pasal 3.

Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. (UU No. 31/1999 Pasal 3). Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. (UU No.20/2001 Pasal 5).

Teori parlemen atau legislatif secara umum berpusat pada interaksi dan tekanan terhadap anggota legislatif dalam melaksanakan kekuasaannya. Interaksi dan tekanan dimaksud dari lingkungan eksternal. dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal adalah konstituen, tekanan publik, kelompok kepentingan, partai politik, eksekutif, dan sesama anggota legislatif itu sendiri.

Joseph LaPalombara (1974;181) teorinya tentang perilaku legislator mengemukakan, perilaku legislator dipengaruhi oleh sifat interaksinya dengan aktor eksternal berupa konstituen, eksekutif, kelompok kepentingan, partai politik, dan peluang di lembaga legislatif itu sendiri. Interaksi legislator dengan konstituen dapat dipelajari pada pola dan sifat interaksi yaitu trustee (bebas), delegate (terikat) atau politico (bebas dan sebagai utusan). Interaksi dan tekanan berasal dari *interest groups* dapat dilihat dari sifat interaksinya dengan institusi tersebut bisa berperan sebagai fasilitator atau netral terhadap tekanan kelompok kepentingan. Interaksi dengan eksekutif dapat dipelajari dari sifat interaksinya, bersifat sebagai juru bicara eksekutif atau berperan sebagai penjaga (*Watchdog*) eksekutif. Interaksi legislator dengan partai politik dapat dilihat perannya sejalan dengan garis partai politik (*political party-linier*) atau bersifat independent atau sesuai. Interaksi dengan sesama

legislator di lembaga legislatif tergantung pada anggota legislatif memandang institusi legislatif, sebagai mimbar, tempat menjalankan fungsi atau atau sebagai broker dengan pihak di luarnya.

David Mayhew (1974) dalam karyanya tentang hubungan anggota-anggota Konggres dengan konstituen menyatakan, anggota Konggres sebagai manusia yang rasional memilih kebijakan yang terbaik untuk mencapai tujuan mereka yang nyata agar terpilih kembali menjadi anggota Konggres. Untuk tujuan itu, anggota Konggres lebih banyak mengeluarkan tenaga yang menguntungkan konstituen individual mereka, menciptakan citra positif di mata *electorat*. Fungsi lainnya seperti melayani kepentingan publik dan fungsi membuat kebijakan publik menjadi tujuan sekunder.

Cox dan McCubbins (2007) dalam karyanya hubungan partai politik dengan anggota konggres berpendapat bahwa kekuasaan partai politik terhadap perilaku anggota Kongres masih kuat. Anggota Kongres mementingkan untuk terpilih kembali, namun partai-partai di Kongres, dengan menggunakan aturan dan prosedur untuk mengontrol perilaku anggota Kongres.

Asran Jalal (2019; 289-295) dalam studinya hubungan ideologi partai politik dengan sikap anggota DPR RI dalam melaksanakan fungsi legislasi di Indonesia, menyimpulkan, kuatnya perdebatan antar fraksi di DPR Indonesia dalam merumuskan desentralisasi untuk pemerintah Aceh, karena pandangan fraksi-fraksi dilandasi ideologi partai politiknya. Fraksi beraliran ideologi nasionalis mengutamakan nilai persatuan dan non-sektarian, diwakili faksi Partai Demokrasi Indonesia (F-PDIP), menolak memberikan kewenangan masyarakat Aceh untuk mendirikan partai politik lokal. Alasannya adalah partai politik lokal dapat digunakan mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai sarana untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Fraksi Nasionalis Moderat yang diwakili Fraksi Partai Golkar (F-KP) mengutamakan nilai kemanusiaan dan demokrasi mendukung partai politik lokal untuk Aceh. Fraksi berideologi Islam Modernis mengutamakan nilai kemanusiaan, demokrasi, dan nilai ajaran Islam yang diwakili Fraksi Partai Amanat Nasional dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), mendukung memberikan desentralisasi kepada masyarakat Aceh untuk mendirikan partai politik lokal. Alasannya adalah untuk memperkokoh integrasi menghadapi separtisme dan mengakhiri korban manusia dan benda di provinsi Aceh, akibat konflik yang berkepanjangan, dan memotivasi pemerintahan provinsi Aceh dalam melaksanakan pembangunan daerahnya.

D. Modus Perilaku Korupsi Anggota DPR RI

Kasus proyek pembangunan jalan di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. DWP bersama-sama anggota komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) diantaranya adalah FFDF, MW, YWA,

dan MT bulan Agustus 2015 melakukan kunjungan kerja di Maluku dan bertemu dengan AHM Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN IX) di Maluku. AHM mempresentasikan program-program yang akan diusulkan oleh BPJN IX ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Komisi V memiliki ruang lingkup tugas dibidang infrastruktur dan perhubungan yang salah satu mitra kerjanya adalah Kementerian PUPR .

DWP bertemu dengan AHM di salah satu hotel Jakarta Pada bulan September 2015. AMH dalam kesempatan tersebut, mengatakan agar proyek aspirasi DWP untuk di kerjakan di Maluku. DWP mengajak temannya, yaitu DAE, dan Uwi untuk bertemu dengan BS, AHM, Fa, dan ADR serta beberapa staf BPJN IX yang membahas mengenai program pembangunan berupa kegiatan pelebaran Jalan Tehoru-Laimu dan kegiatan pekerjaan rekonstruksi Jalan Werinama-Laimu di Provinsi Maluku. AHM dalam pertemuan tersebut, menyampaikan adanya uang sebesar 6% dari nilai besaran program pembangunan yang akan diberikan kepada masing-masing Anggota Komisi V DPR RI. DWP menyatakan keberatan karena berdasarkan pengalaman anggota DPR RI sebelumnya untuk wilayah Papua mendapatkan uang sebesar 7%, tetapi AMH mengatakan bahwa di wilayah Maluku tidak sebesar tersebut. Selanjutnya, DMH, BS, Fa, dan ADR menyatakan kesiapannya untuk menjadikan beberapa kegiatan program pembangunan BPJN IX sebagai usulan program aspirasi Komisi V DPR RI yang akan diupayakan masuk dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2016. Menindaklanjuti hal tersebut, BS meminta tolong kepada DWP untuk meminta bantuan kepada DAE dan Uwi mengurus pemberian uang dari rekanan.

AHM mempertemukan DAE dan Uwi kepada AK (Direktur PT Windhu Tunggal Utama), JWA (Komisaris PT Windhu Tunggal Utama) dan beberapa rekanan lainnya pada akhir Oktober 2015. Pertemuan tersebut membahas bahwa DWP memiliki proyek program aspirasi, yaitu kegiatan pelebaran Jalan Tehoru-Laimu, dengan nilai kegiatan sebesar Rp41 Miliar dan proyek program aspirasi milik BS, yaitu kegiatan pekerjaan rekonstruksi Jalan Werinama-Laimu dengan nilai kegiatan sebesar Rp50 Miliar. AHM menyampaikan bahwa yang akan mengerjakan adalah AK dan menegaskan kembali kepada DWP bahwa nanti akan mendapatkan uang sebesar 6%. DWP menyetujui hal tersebut, serta menyampaikan bahwa untuk urusan terkait hal tersebut, agar berkoordinasi dengan DAE dan Uwi. DAE dan Uwi dalam hal ini mendapatkan uang masing-masing sebesar 1%, sehingga total uang dari AK untuk DWP bersama dengan DAE dan Uwi, yaitu sebesar 8% dari nilai proyek program aspirasi DAE, AK menyanggupinya. Besaran uang milik BS disepakati sama dengan uang DWP yaitu sebesar 8% dari nilai

proyek program aspirasi yang diusulkan BS, serta disepakati pembayaran uangnya diselesaikan melalui DPW. DWP dalam hal ini meminta DAE dan Uwi yang mengurus pembayaran uang proyek program aspirasi milik BS.

DWP melalui DAE meminta sejumlah uang kepada AK untuk keperluan DWP dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Jawa Tengah yang kemudian disanggupi oleh AK. DWP memperoleh penjelasan bahwa usulan proyek program aspirasi milik DWP telah disetujui oleh Kementerian PUPR dan Pimpinan Komisi V DPR RI pada tanggal 20 November 2015. DWP memerintahkan DAE menghubungi AK untuk menanyakan pembayaran uang dari proyek program aspirasi milik DWP yang akan diserahkan melalui DAE.

AK memerintahkan Er (staf PT Windhu Tunggal Utama) pada tanggal 25 November 2015, untuk menyiapkan uang sejumlah Rp.3,28 Miliar untuk ditukarkan dalam mata uang Dollar Singapura sejumlah SGD328.000. AK selanjutnya, menyerahkan uang tersebut kepada DWP, DAE, dan Uwi di salah satu restoran Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Uang tersebut kemudian dibagi-bagi dengan perincian bagian untuk DWP sejumlah SGD245.700, bagian untuk DAE dan Uwi masing-masing sejumlah SGD41.150.

AK pada tanggal 26 November 2015, menyuruh Er untuk memberikan uang dalam bentuk mata uang Dollar Amerika Serikat yang setara dengan sejumlah Rp.1 Miliar kepada DWP melalui DAE di Kantor Kementerian PUPR. Uang tersebut dalam rangka memenuhi permintaan uang dari DWP untuk keperluan Pilkada di Jawa Tengah, DWP selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada HP (Calon Walikota Semarang) melalui FH sejumlah Rp.300 Juta serta kepada WKS dan GH (Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kendal) masing-masing sejumlah Rp.150 Juta untuk keperluan kampanye Pilkada. DWP membagikan sisanya kepada DAE sejumlah Rp.400 Juta dan kepada Uwi sejumlah Rp.100 Juta, sedangkan untuk DWP sejumlah Rp.200 Juta.

DWP mempercayai DAE dan Uwi untuk mengurus komitmen uang proyek program aspirasi milik BS, menghubungi AK pada awal bulan Januari 2016 untuk menanyakan kapan penyerahan uang milik BS. AK selanjutnya memerintahkan ER menyiapkan uang sejumlah Rp.4 Miliar untuk ditukarkan dalam bentuk mata uang Dollar Singapura sejumlah SGD404.000. DAE bersama Uwi mengadakan pertemuan dengan AK, JA, dan ER pada bulan Januari 2016, bertempat di Kebayoran Baru Jakarta Selatan. AK dalam pertemuan tersebut menyerahkan kepada Uwi uang sejumlah SGD404.000 yang merupakan uang dari proyek program aspirasi milik BS.

DWP tanggal 8 Januari 2016 menyatakan bahwa hasil uang tersebut di bagi-bagikan dengan perincian uang BS sejumlah SGD305.000, sedangkan sisanya sejumlah SGD99.000 dibagi tiga dengan masing-masing sejumlah SGD33.000 untuk DWP, DAE, dan Uwi. Uwi menyerahkan uang kepada BS

sebesar SGD305.000 yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hijau pada tanggal 11 Januari 2016, bertempat di salah satu restoran Tebet Jakarta Selatan, Uwi menyerahkan uang bagian DWP sejumlah SGD33.000 melalui LM dan Ayong sebagai orang suruhan DWP tanggal 13 Januari 2016 sekitar pukul 02.00 WIB di Tebet Jakarta Selatan. DAE kemudian menjemput Uwi di Jalan Tebet Barat Dalam IX Nomor 28 Jakarta Selatan. Uwi selanjutnya menyerahkan uang bagian DAE sejumlah SGD33.000 di dalam mobil Honda HRV. Uwi, DAE, DWP dan AK beserta barang bukti uang yang diterimanya diamankan oleh Petugas KPK pada malam harinya.

Kasus pembangunan pembangkit listrik mikrohidro, di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua. DYL Anggota Komisi VII DPR RI periode 2014 sampai 2019 dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang ruang lingkup kerja Komisi VII adalah bidang Energi dengan mitra kerja diantaranya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Perusahaan Listrik Negara (PLN). DYL memiliki memiliki 7 orang staf diantaranya BW, Ine Staf Administrasi, dan Asisten Pribadi.

DYL menerima informasi dari Ine Akhir Maret 2015, keinginan IA (Kepala Dinas ESDM Kabupaten Deiyai Provinsi Papua untuk bertemu dengan DYL, membicarakan rencana pembangunan Pembangkit Listrik di Kabupaten Deiyai untuk diupayakan mendapat anggaran dari Pemerintah Pusat. DYL bersama BW dan Ine bertemu dengan IA di ruangan kerja DYL di Kantor DPR RI tanggal 30 Maret 2015, sebelum Rapat Kerja (Raker) antara Komisi VII dengan Menteri ESDM. DYL dalam pertemuan tersebut bersedia membantu agar Kabupaten Deiyai mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2016. DYL memperkenalkan IA kepada SS (Menteri ESDM) dan RM Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM. Dalam pertemuan tersebut, IA meminta kepada Menteri SS, bahwa Kabupaten Deiyai sangat membutuhkan listrik, dan Menteri SS menjawab agar IA memasukan proposal ke Kementerian ESDM. DYL setelah pertemuan tersebut, meminta kepada IA agar mempersiapkan dana pengawalan anggaran.

DYL melalui Ine menelpon IA pada bulan April 2015, dan meminta IA untuk menemui AF (Deputi Direktur Perencana PLN) Provinsi Papua dan Papua Barat untuk menyampaikan proposal pembangunan pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai. IA menemui AF, dan memberikan proposal tersebut dan mereka juga membahas proses pembangunan jaringan distribusi PLN di Kabupaten Deiyai. PLN melakukan survei akhir April 2015. DYL menerima laporan survei dari IA melalui Ine pada bulan Mei 2015.

DYL menyerahkan langsung Laporan Hasil Survei Rencana Pembangunan Jaringan Distribusi dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) di Kabupaten Deiyai kepada SB (Direktur Utama

PLN) tanggal 16 Juni 2015, pada saat DYL menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan SB di Komisi VII DPR RI. Juli 2015, DYL menanyakan kepada Ine mengenai dana pengawalan untuk pengurusan anggaran pembangkit listrik di Kabupaten Deiyai. Selanjutnya, Ine menanyakan kepada IA hal tersebut, namun IA menyampaikan dananya belum siap.

DYL meminta Ine menanyakan kepada Ri terkait proposal dari Kabupaten Deiyai saat Raker Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM istirahat, tanggal 17 September 2015. Ine selanjutnya menemui Ri, namun Ri mengarahkan Ine untuk bertemu ET Sekretarian Jenderal (Setditjen) EBTKE. ET menyampaikan kepada Ine bahwa tidak ada anggaran pembangunan listrik untuk daerah Kabupaten Deiyai. Ine selanjutnya kembali menemui Ri, dan Ri menyarankan agar memperbaiki proposal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM dan menyerahkan langsung ke Kementerian ESDM.

DYL, BW, dan Ine bertemu dengan IA di sekitar Plaza Senayan Jakarta Selatan tanggal 28 September 2015. DYL pada pertemuan tersebut meminta kepada IA untuk menyiapkan dana pengawalan sebesar 10% dari nilai anggaran yang diajukan oleh Kabupaten Deiyai.

IA datang ke Jakarta untuk bertemu Ine tanggal 11 Oktober 2015 dan menyampaikan bahwa sudah ada pengusaha yang akan menyediakan dana pengawalan dengan syarat ada jaminan pengusaha tersebut akan menjadi pelaksana pekerjaannya. Ine dan IA tanggal 13 Oktober 2015, memperoleh informasi bahwa proyek pembangkit listrik hanya dianggarkan melalui APBN dengan proses pengadaan secara lelang di Kementerian. IA meminta Ine agar mengupayakan melalui dana Tugas Pembantuan (TP) diharapkan pelelangan dapat dilakukan ditingkat Kabupaten agar bisa menjamin pengusaha yang menyediakan dana pengawalan sebagai pelaksana pekerjaan. DYL memberikan informasi kepada Ine dan BW, akan membicarakan dengan Anggota Badan Anggaran (Banggar) Komisi VII DPR RI dan menyampaikan adanya penganggaran melalui Dana Aspirasi sebesar Rp50 Miliar. Ine menyampaikan kepada IA tentang informasi .

DYL mmendapat informasi dari Ine bahwa IA, bahwa IA sudah siap dengan dana pengawalan, namun IA mengatakan SJ (Pengusaha) yang akan menyediakan dana pengawalan anggaran tersebut ingin bertemu dengan DYL. DYL bersama BW dan Ine bertemu dengan IA, SJ, dan SHJ , di salah satu restoran di Pondok Indah Mall Jakarta Selatan tanggal 8 Oktober 2015. Pertemuan tersebut menyepakati bahwa DYI akan menerima dana pengawalan sebesar 7% dari anggaran yang diusulkan.

DYL melalui Ine bertemu dengan IA, SJ, SHJ, dan JD staf Penelitian dan pengembangan (Pathibang) ESDM di sebuah Cafe di Plaza Senayan Jakarta Selatan tanggal 19 Oktober 2015. Ine dalam pertemuan tersebut

menjelaskan bahwa DYL sudah menyampaikan proposalnya ke Banggar DPR RI. Setelah mendengar hal tersebut, SJ sepakat untuk segera menyerahkan setengah dana pengawalan sebesar Rp1,7 Miliar dalam bentuk Dollar Singapura.

Ine melakukan pertemuan dengan IA, Setiady, Stefanus, dan Jemie di Resto Baji Pamai di Mal Kelapa Gading Jakarta Utara tanggal 20 Oktober 2015. Ine pada pertemuan tersebut menerima uang dari SJ sebesar SGD177.700 dengan surat pernyataan sebagai jaminan yang isinya uang akan dikembalikan apabila SJ tidak menjadi pelaksana pekerjaan. Beberapa saat setelah penyerahan uang tersebut, Ine serta IA dan SJ ditangkap oleh Petugas KPK.²

Kasus pembangunan jalan di provinsi Maluku dan provinsi Maluku Utara dan pembangunan proyek pembangkit listrik mikrohidro, di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua sebagaimana penjelasan tersebut di atas, memberikan penjelasan bahwa, aktor yang terlibat perilaku korupsi adalah anggota DPR, Pejabat Pemda, Pengusaha, Staf Pemda dan Staf anggota DPR sebagai pelaksana Modusnya adalah Pejabat Pemda meminta bantuan kepada anggota DPR untuk memperjuangkan anggaran pembangunan di daerahnya yang sudah diusulkan ke DPR melalui Pemerintah Pusat, untuk disahkan sesuai dengan usulan Pemda. Anggota DPR menyetujui permintaan Pemda, dengan syarat memberikan imbalan berupa uang sebesar 7 % dari anggaran proyek pembangunan. Pejabat Pemda, menyetujui persyaratan yang diajukan anggota DPR. Kesepakatan ini diperoleh melalui suatu pertemuan waktu dan tempatnya diatur oleh stafnya masing-masing. Setelah usulan anggaran pembangunan Pemda disahkan DPR RI, Pejabat Pemda memberikan sejumlah uang yang berasal dari seorang kepada anggota DPR, jumlahnya sesuai kesepakatan, waktu dan lokasi penyerahan uang diatur oleh stafnya masing. Uang yang diberikan Pemda kepada anggota DPR berasal dari Pengusaha yang akan mengerjakan proyek pembangunan daerah tersebut. Antara Pemda dengan Pengusaha sudah memiliki kesepakatannya sendiri, Pengusaha bersedia memberikan uang kepada anggota DPR sebelum anggaran proyek diterima, dengan syarat, pengusaha tersebut yang akan mengerjakan proyek pembangunan Pemda.

Model relasi anggota DPR dengan Pejabat Pemda bersifat saling menguntungkan (*mutually beneficial relationship*) Anggota DPR memperoleh uang sewa dari Pejabat Pemda atas usahanya memperjuangkan usulan anggaran proyek pembangunan di DPR. Pejabat Pemda bersedia membayar uang kepada anggota DPR atas jasanya melalui Pengusaha yang menjadi mitra Pejabat Pemda. Hubungan Pejabat Pemda dengan dengan Pengusaha beralangsur model hubungan saling menguntungkan, Pengusaha menyediakan uang diberikan kepada anggota DPR atas permintaan Pejabat

Pemda, Pengusahan yang melaksanakan proyek pembangunan usulan Pejabat Pemda.

E. Lingkungan dan Perilaku Korupsi Anggota DPR RI

Hubungan lingkungan dan perilaku korupsi anggota DPR, diawali dengan melihat berbagai pandang yang mewakili kalangan civil society dan mewakili penyelenggara negara. Pandangan kalangan civil society dalam hal ini diwakili Haedar Nashir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah berpendapat ada beberapa faktor lingkungan yang mendukung perilaku korupsi di Indonesia yaitu:

“Pertama, penegakan hukum di dalam negeri yang masih lemah, melihat adanya upaya sistematis untuk melemahkan eksistensi dan peran lembaga antikorupsi, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua, adanya tumpang tindih dan kurangnya kerja sama antar lembaga negara dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, baik oleh kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Ketiga, adanya indikasi intervensi politik baik dari jajaran eksekutif maupun legislatif dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik atau partai politik tertentu. Keempat, belum tumbuh dan berkembangnya budaya antikorupsi, baik di dalam tubuh birokrasi maupun masyarakat.”³

Pandangan mewakili penyelenggara negara yakni Wirzal Yanuar, Deputi Bidang Pemberantasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia mengatakan:

“Ada enam kendala pengungkapan pencegahan tindak pidana korupsi. Pertama adalah kejahatan yang terorganisasi dalam beberapa kasus yang melibatkan pejabat atau aparat negara. kedua, pelaku intelektual seringkali tidak terlibat langsung dalam aksi kejahatan. Ketiga, rantai kejahatan yang panjang dapat mengakibatkan putusnya rantai alat bukti. *Locus delicti* bersifat lintas batas negara.”⁴

Kedua pandangan tersebut di atas yang mewakili *civil society* dan penyelenggara negara terutama yang berkaitan dengan perspektif politik berpendapat, terdapat beberapa lingkungan yang mendukung perilaku korupsi di Indonesia yaitu Intervensi Pejabat Eksekutif, legislatif, elite-elite partai politik secara tersembunyi mencegah perilaku korupsi, belum tumbuhnya budaya anti korupsi di kalangan birokrasi Indonesia. Kedua pandangan tersebut di atas tidak secara khusus membahas perilaku korupsi Anggota DPR-RI.

Studi ini akan melihat dari perspektif ilmu politik khususnya perilaku korupsi anggota DPR dengan argumen, berlanjutnya perilaku korupsi anggota DPR RI masa Demokrasi Reformasi tidak terlepas dari kondisi

lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal berupa kepentingan anggota DPR sendiri, suasana di lingkungan institusi DPR. Lingkungan eksternal berupa dukungan tersembunyi dari elite partai politik, kepentingan Kementerian dan Pemerintah Daerah (Pemda), dan andil MK sebagai lembaga penegak konstitusi dan pengusaha secara tidak langsung.

Faktor kepentingan anggota DPR itu sendiri, sebagaimana yang diungkapkan narasumber:

“Kita ini untuk menjadi anggota DPR memerlukan biaya besar, mulai dari tahap pencalonan di partai, biaya administarasi, biaya kampanye, biaya untuk tim. Jumlah anggaran yang harus dipersiapkan seorang calon menjadi anggota DPR RI berkisar Rp7-10 miliar rupiah, jumlah yang demikian belum ada jaminan untuk terpilih menjadi anggota DPR. Setelah terpilih kita gaji kita juga dipotong oleh partai kita besarnya sekitar 20-30 % setiap bulannya. Kita juga perlu dana sebagai pengganti dana yang sudah dikeluarkan dan kalo bisa dana untuk Pemilu berikutnya.”⁵

Narasumber lainnya ketika diwawancarai mengungkapkan:

“Saya tidak mau lagi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bogor. Gaji yang saya terima untuk dibawa pulang hanya cukup untuk hidup sederhana, biaya Pemilu belum kembali, partai juga memotong gaji yang diterima masyarakat disekitar tempat tinggal, teman-teman partai, keluarga besar saya menganggap saya punya uang banyak dari gaji menjadi anggota Dewan. Teman-teman lainnya bisa bertahan dengan cara bermain dengan kepala-kepala dinas pemerintah daerah, menawarkan pengusaha mengerjakan proyek pembangunan dengan imbalan memperoleh fee project pengusaha. Saya tidak mau melakukan hal tersebut, karena orangtua saya untuk berlaku jujur dalam menjalankan tugas.”⁶

Ungkapan narasumber tersebut di atas, memberikan pemahaman bahwa, faktor menjadi anggota DPR yang memerlukan biaya besar dan keperluan uang untuk Pemilu berikutnya untuk terpilih kembali, merupakan faktor lingkungan yang ikut menopang secara langsung perilaku korupsi anggota DPR. Proses menjadi anggota DPR memerlukan dana yang cukup besar baik anggaran keperluan Pemilu dan setelah menjadi anggota DPR. Anggaran untuk Pemilu mencakup biaya kampanye dan biaya untuk tim sukses Dana pasca Pemilu berupa potongan yang dilakukan partai politik, karena hal ini merupakan komitmen calon dengan elite partai politik yang mencalonkannya. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengganti uang adalah berkoalisi dengan pihak pemerintah sebagai pengelola proyek pembangunan untuk memperoleh uang.

Faktor lingkungan internal di lingkungan DPR, dapat dipahami dari apa yang dikatakan mantan anggota DPR RI:

“Prilaku korupsi di kalangan DPR sulit untuk dicegah, kondisi yang berkembang di DPR sendiri. Anggota-anggota yang memiliki idealisme tidak mau terlibat dalam meminta uang jasa dari kementerian, Pemda yang berkaitan dengan proyek pembangunan kedua lembaga tersebut akan disingkirkan. Bahkan akan dibuat opini dengan berbagai cara bahwa yang bersangkutan terlibat kasus korupsi, pada hal dia tidak melakukannya. Hal inilah satu faktor saya tidak ingin menjadi anggota DPR lagi, cukup membantu menjadi staf ahli di DPR.”⁷

Selanjutnya dikatakannya:

“Jangan berfikir anggota fraksi-fraksi DPR RI seperti yang anda lihat di media, seperti saling berbeda pendapat dan berkonflik. Fenomena itu hanya untuk konsumsi publik, sementara soal urusan uang, semua anggota fraksi tersebut sangat kompak. Kecuali mereka yang tidak diajak biasanya akan berkomentar lain, karena tidak memperoleh uang.”

Lingkungan di lembaga DPR ikut menopang perilaku korupsi anggota DPR. Anggota-anggota DPR berbagai fraksi, mendukung anggota-anggota untuk melakukan korupsi dan bahkan saling bekerjasama dengan cara memanfaatkan semua peluang untuk memperoleh uang. Anggota DPR yang memiliki idealisme akan tersingkir dan bila perlu menjadi korban atas tuduhan yang dibuat anggota lainnya.

Dukungan tersembunyi dari elite partai politik, meupakan faktor lingkungan lainnya yang mendukung prilaku korupsi anggota-anggota DPR RI. Kaitan partai politik dengan prilaku korupsi anggota DPR sebagaimana yang diungkapkan narasumber:

“Mengelola organisasi Partai politik memerlukan uang yang besar. Untuk memperoleh uang biasanya Ketua Umum partai politik secara tertutup memberikan peluang kepada anggota-anggotang yang duduk di DPR untuk mencarikan dana partai. Anggota DPR memanfaatkan segala peluang untuk memperoleh dana tersebut, meskipun sebahagian besar dimanfaatkan untuk kepentingan anggota DPR itu sendiri.”⁸

Faktor dukungan tersebut dari elite-elite partai politik dapat diperhatikan ungkapan narasumber:

“Saya meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar keterlibatan pihak lain kasus suap pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Ia menyebut ada dugaan uang suap DPID yang mengalir ke beberapa elite PAN. Saya mengakui pernah menerima uang Rp.120 miliar dari alokasi DPID. Namun uang itu telah dialirkan ke fraksi PAN, saya tidak terima, dituduh hanya bermain sendiri di kasus itu. Dia meminta fraksi PAN menjelaskan kemana uang Rp120 miliar itu. Saya punya data 120 miliar, tapi itu bukan yang saya pakai, itu saya serahkan ke

fraksi PAN itu harus dicek, fraksi PAN buang jatah saya ke mana, saya kan udah terima hukumannya, saya minta fraksi PAN jujur jatah saya Rp.120 miliar itu dibuang ke mana, siapa saja yang pakai"⁹

Data-data yang diperoleh melalui narasumber tersebut di atas, terkait dengan hubungan partai politik dan korupsi anggota DPR RI, terdapat hubungan yang erat antara perilaku korupsi anggota DPR dengan dukungan tersembunyi dari elite-elite partai politik. Anggota DPR membutuhkan uang untuk pengganti biaya Pemilu, sementara elite partai membutuhkan uang untuk mengelola partai. Model hubungan anggota DPR dengan elite-elite partai saling menguntungkan. Anggota DPR memperoleh uang untuk dirinya dan untuk elite-elite partai politik. Elite partai menerima uang guna biaya mengelola partai dan memberikan dukungan kepada anggota DPR yang memberikan uang.

Lingkungan lainnya mendukung perilaku korupsi anggota-anggota DPR RI berasal dari pemerintah dalam hal ini Pemda. Lembaga pemerintah ini berusaha melakukan lobi dengan anggota-anggota DPR untuk meminta bantuan agar rencana anggaran pembangunan yang diusulkan disetujui DPR. Mengapa hal itu dilakukan? Jawabannya sebagaimana yang diungkapkan narasumber ketika diwawancarai:

"..., kami untuk memastikan usulan anggaran proyek pembangunan yang kami usulkan bisa disetujui DPR, kami harus melakukan kontak dengan anggota DPR yang kami kenal untuk meminta bantuan agar proyek kami disetujui. Karena DPR yang memiliki kekuasaan mengesahkan jumlah dan alokasi anggaran yang diusulkan pemerintah. Kalau tidak dilakukan, usulan anggaran proyek pembangunan yang diusulkan bisa gagal atau ditunda. Soal imbalan kepada anggota DPR, kita pake saja pengusaha yang akan mengerjakannya untuk menyediakan fee proyek, karena harus diberikan kepada anggota DPR, sebelum anggaran proyek diterima, sesuai komitmennya"¹⁰

Narasumber lainnya mengatakan:

"Kita dari Kementrian dan juga Pemda dalam usulan anggaran proyek pembangunan agar berjalan sesuai rencana melakukan komunikasi dengan dengan anggota DPR sebagai mitra kerja kita. Uang jasa kepada anggota DPR, uangnya bisa kita usahakan melalui pengusaha yang menjadi rekanan kita yang biasa mengerjakan proyek pembangunan di Kementrian kita."¹¹

Eksekutif dalam hal ini Pemda merupakan faktor lingkungan mendukung perilaku korupsi anggota DPR RI. Pemda membutuhkan dukungan anggota DPR yang mereka kenal untuk membantu memperjuangkan usulan anggaran yang diajukan mendapat persetujuan DPR. Pihak Pemda bersedia memberikan imbalan berupa uang sesuai permintaan anggota DPR.

Pengusaha memberikan kontribusi secara tidak langsung mendukung perilaku korupsi anggota-anggota DPR. Pengusaha berperan menyediakan uang sesuai kebutuhan Pemda untuk diberikan kepada anggota DPR. Pengusaha bersedia melakukan hal tersebut jaminan dari Pemda, bahwa proyek pembangunan Pemda dilaksanakan oleh pengusaha yang bersangkutan, setelah anggaran proyek pembangunan diterima oleh Pemda.

F. Simpulan

Perilaku korupsi anggota DPR RI periode 2014-2019 berupa menerima uang dari Pejabat Pemda. Model relasi Anggota DPR dengan Pemda dan Pemda dengan Pengusaha bersifat saling menguntungkan. Relasi anggota DPR dengan Pejabat Pemda adalah Anggota DPR menerima uang dari Pejabat Pemda karena membantu Pejabat Pemda memperjuangkan usulan anggaran proyek Pejabat Pemda di DPR. Pejabat Pemda memberikan uang kepada anggota DPR atas jasanya kekuasaannya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Relasi Pejabat Pemda dengan Pengusaha adalah Pengusaha menyediakan uang kepada anggota DPR. Pejabat Pemda memberikan kepada Pengusaha melaksanakan proyek pembangunan Pemda.

Lingkungan yang mendukung perilaku korupsi anggota DPR adalah proses menjadi anggota DPR melalui Pemilu memerlukan uang yang besar sebagai pengganti biaya Pemilu yang sudah mereka keluarkan dan untuk biaya Pemilu berikutnya. Sikap semua anggota di DPR mendukung dan bekerjasama melakukan tindakan korupsi. Anggota yang tidak mendukung dianggap anggota yang tidak bisa bekerjasama, dan cenderung diasingkan dari lingkungan anggota lainnya. Dukungan secara tersembunyi dari elite-elite partai politik. Elite partai politik mendorong anggotanya berusaha mendapatkan uang dengan kekuasaannya untuk kepentingan biaya partai politik. Anggota-anggota DPR RI memanfaatkan dukungan elite partai secara tersembunyi ini melakukan korupsi untuk kepentingan partai politik dan untuk kepentingan dirinya.

Pejabat Pemda Provinsi dan Pejabat Pemda Kabupaten mendukung secara langsung perilaku korupsi anggota DPR RI. Pejabat Pemda membutuhkan Anggota DPR untuk membantu memperjuangkan anggaran pembangunan yang mereka usulkan. Pejabat Pemda bersedia memberikan imbalan berupa uang kepada Anggota DPR atas jasanya sesuai permintaan anggota DPR. Pengusaha terutama mitra Pejabat Pemda memberikan andil secara tidak langsung. Pengusaha menyediakan uang jasa untuk anggota DPR sesuai permintaan Pejabat Pemda, setelah anggaran pembangunan disetujui DPR. Pengusaha bersedia melakukan hal tersebut, setelah memperoleh jaminan dari Pejabat Pemda, bahwa proyek pembangunan tersebut akan dikelolanya.

Endnote

¹Sumber olahan: Tempo.co, diunduh tanggal 7 Januari 2020. Rappler.com, diunduh tanggal 6 Januari 2020. bbc.com, diunduh tanggal 7 Januari 2020. kompas.com, diunduh tanggal 5 Januari 2020. cnn.com, diunduh tanggal 8 Januari 2020. nasional.tempo.co.id, diunduh tanggal 11 Januari 2010. acch-kpk.co.id, diunduh tanggal 23 Januari 2020.

²*acch-kpk.co.id*, diunduh tanggal 21 Januari 2020.

³republika.co.id, diunduh tanggal 2 Februari 2020.

⁴tempo.co.id, diunduh tanggal 3 Februari 2020.

⁵Wawancara dengan Razuni Muladi (bukan nama sebenarnya, mantan anggota DPR Periode RI 1997-1999, tanggal 5 Februari 2020.

⁶Wawancara dengan Bonar Poltak (bukan nama sebenarnya) mantan anggota DPRD Kota Bogor periode 1999-2004.

⁷Wawancara dengan Najib Amran (bukan nama asli), mantan anggota DPR RI Periode 2004-2009, pada tanggal 30 Januari 2020.

⁸Wawancara dengan Gafan Sahroni (bukan nama asli), staf khusus MPR periode 2004-2009, pada tanggal 10 Februari 2010.

⁹Ungkapan Nurlela (bukan nama asli), anggota DPR RI periode 2004-2009, di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin tanggal 17 September 2018. nasional.okezone.com, diunduh tanggal 10 Februari 2010.

¹⁰Wawancara dengan Edy Hambali, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 10 Februari 2020.

¹¹Wawancara dengan Alfian Purwanto, mantan Staf Khusus Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia, tanggal 11 Februari 2020.

Daftar Pustaka

Cox, G.W., & McCubbins, M.D. (2007). *Legislative Leviathan: Party Government in the House* (2nd ed.) Cambridge. UK: Cambridge University Press.

Jalal, Asran (2019). *Politik Desentralisasi di Indonesia Pertarungan Keengan dalam Merumuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, Jakarta: Penjuru Ilmu.

LaPalombara, Joseph (1974). *Politics Within Nations*, New .Jersey: Prentice-Hall, Inc.

Mayhew, D.R. (1974). *Congress: The Electoral Connection*, NewHaven, CT: Yale University Press.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

bbc.com, diunduh tanggal 8 Januari 2020.

ach-kpk.co.id, diunduh tanggal 23 Januari 2020.

republika.co.id, diunduh tanggal 2 Februari 2020.

tempo.co.id, diunduh tanggal 3 Februari 2020.

Rappler.com, diunduh tanggal 6 Januari 2020.